



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PERUM LKBN ANTARA BIRO KALTENG
(WWW.KALTENG.ANTARANEWS.COM)
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2023

Nomor : 800/73.4/ PKS-Diskominfostandi/II/2023
Nomor : HK.08.00/074/PLK.ANT/PKS/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **HERWINSON, S.Sos, M.Si.,M.A.P** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau 74611 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan keputusan Bupati Lamandau Nomor : 821.2/145/2022 tanggal 29 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ULUL MASKURIYAH** : Kepala LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah berkedudukan di Jl. RTA Milono Km. 2,5 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Nomor : KEP-041/DIR01.ANT/III/2023 Tentang : Penetapan Saudari Ulul Maskuriyah Sebagai Kepala Biro Perum LKBN ANTARA Kalimantan Tengah Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 

BAB I
SUBYEK KERJA SAMA
Pasal 1

Subyek perjanjian kerja sama ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau dan Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah (www.kalteng.antaranews.com).

BAB II
OBJEK KERJA SAMA
Pasal 2

Objek Kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah hal jasa publikasi informasi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau oleh Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Kerja sama meliputi :

- (1) Penyelenggaraan kegiatan jurnalistik.
- (2) Pemberitaan mendorong partisipasi masyarakat dalam percepatan dan optimalisasi program pembangunan berbagai bidang.
- (3) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**
- (4) **PIHAK KESATU** memberi keleluasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan peliputan kegiatan di Kabupaten Lamandau termasuk membantu perolehan data dan foto yang dibutuhkan, yang hasil peliputannya akan di publikasikan melalui Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan pemberitaan yang partisipatif dari masyarakat dan promosi potensi serta peluang berusaha di Kabupaten Lamandau.
- (6) **PIHAK KESATU** berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dimuat LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah yang akan dimuat kembali oleh media **PIHAK KESATU**.

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 4

Pemberitaan, promosi potensi, pendidikan dan pelatihan serta event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

KERAHASIAAN
Pasal 5

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :



semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini.

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainya.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam kerja sama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** volume 1 (satu) tahun, pada kolom khusus berita Lamandau di laman www.kalteng.antaranews.com.

CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Permintaan pembayaran sebagaimana maksud Pasal 6 diatas dapat dilakukan setiap bulan atau tiga bulan sekali (Triwulan) sesuai dengan tagihan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan terhadap publikasi pemberitaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan kontrak terhitung 1 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 apabila disertai bukti publikasi berita tersebut.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan, apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat tagihan kepada **PIHAK KESATU** yang dilengkapi dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Surat tagihan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Melampirkan kwintansi tagihan bermaterai;
 - c. Fotocopy KTP Direktur Perusahaan;
 - d. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja sama;
 - e. Fotocopy rekening perusahaan;
 - f. Bukti Publikasi Berita;
- (4) Permohonan pembayaran disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** akan ditransfer langsung kepada rekening Bank Kalteng atas nama **LKBN ANTARA Biro Kalteng** dengan Nomor rekening: **1000103006604**.

KORESPONDENSI

(Pemberitahuan)

Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 

pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau surat dengan dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU	: Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Jln Bukit Baka Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kode Pos : 74662 Telpon No.(0532)2071042.
PIHAK KEDUA	: LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah Jl. RTA Milono Km. 2,5 Palangka Raya

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh para pihak, satu kepada yang lain.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tandatangan penerimaan pada waktu ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan ruang di website www.antarakalteng.com untuk memposting berita informasi pembangunan dan event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, volume 1 (satu) tahun.
- (2) Ruang yang dikontrak dipergunakan untuk penyampaian informasi-informasi, display berita dan foto serta komunikasi interaktif dari Pemerintah Daerah Lamandau dan masyarakat Kabupaten Lamandau.
- (3) **PIHAK KEDUA** melakukan peliputan, pembuatan berita sebanyak 100 (seratus) berita terbit selama masa kontrak.
- (4) **PIHAK KESATU** memberikan keleluasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Lamandau.
- (5) Ruang di website www.kalteng.antaranews.com yang telah disediakan dikontrak **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan dipergunakan oleh pihak lain tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- (6) Apabila ketentuan ayat (5) dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** sehingga terjadi keberatan dari **PIHAK KESATU** ,maka **PIHAK KESATU** tidak melakukan pembayaran biaya untuk edisi tersebut.

BAB VI

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 10

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya sampai dengan 30 Desember 2023, dan perpanjangan waktu perjanjian berikutnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat penawaran permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KESATU**.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan manusia, seperti bencana

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 

alam atau peperangan yang terjadi dalam waktu lebih dari 2 (dua) minggu berturut-turut.

- (2) Peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut, sehingga membuat perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PIHAK KEDUA** dapat dituntut dari kewajibannya.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

BAB IX

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana diatur pada pasal 10 telah berakhir.
 - b. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan perjanjian kerja sama yang lama.
 - c. Salah satu pihak terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing **PARA PIHAK**, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing **PARA PIHAK**.

BAB X

LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 14

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XI

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan atau penambahan/pengurangan terhadap isi perjanjian kerja sama ini berdasarkan persetujuan

Paraf Pihak I :

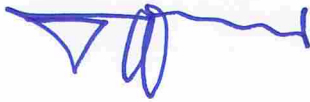
Paraf Pihak II : 

PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah Pihak.

PIHAK KESATU,



HERWINSON, S.Sos, M.Si.,M.A.P
NIP. 196706161986021002

PIHAK KEDUA,



ULUL MASKURIYAH